

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi.¹ Otonomi daerah bertujuan untuk tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemerintah Republik Indonesia akhir-akhir ini sedang gencar mendeklasikan Ekosistem Halal. Ekosistem Halal adalah merupakan suatu sistem dalam jaringan kompleks bisnis, institusi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.² Dalam menjalankan ekosistem halal perlu diawali dengan kebiasaan-kebiasaan pola hidup yang erat kaitannya dengan halal oleh karena itu ekosistem halal perlu diawali dengan pola gaya hidup halal agar masyarakat kedepannya mulai terbiasa akan hal itu.

Gaya hidup halal pada masyarakat Indonesia saat ini mengalami kritis dalam melakukan pembelian pada setiap produknya, baik mengkonsumsi produk makanan maupun jasa³. Sehingga dari potensi gaya hidup halal yang sangat besar di Indonesia Pemerintah bersama DPR sepakat mengeluarkan

¹ Sadu Wasistiono, 2002, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Bandung, Dokus Media, Hal.16

² Mansur Afifi, 2020, *Mengokohkan Ekosistem Halal*, Investor.Id

³ Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (*Halal Lifestyle*)", IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum Vol 1.No.1, hlm 14-15.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah harus dapat menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia terutama pada masyarakat selain itu terdapat pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan dengan tegas terhadap keterangan tidak halal pada kemasan⁴.

Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat menjadi (BPJPH) dengan tugas dan fungsi untuk memastikan produk yang masuk dan beredar serta diperdagangkan adalah produk yang halal. Secara spesifik tugas BPJPH yaitu melakukan registrasi halal, mengeluarkan sertifikasi halal, membina serta mengawasi kehalalan produk, bekerjasama dengan *stakeholder* yang terkait, dan menetapkan standar halal dalam sebuah produk.

Adapun pengertian halal sendiri adalah berbagai hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan dilakukan secara ajaran Islam. Pengertian lain dari gaya hidup halal yakni merupakan gaya hidup manusia atau pola dalam kehidupan manusia yang mengacu pada hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan prinsip, nilai, standar, yang secara hukum agama Islam diperbolehkan⁵. Oleh karena itu gaya hidup halal dapat diartikan sebagai cara individu untuk menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal,

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁵ KNEKS, 2020, *Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia*,
INSIGHT I

mulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas hingga minat dan ketertarikan, yang semuanya harus sesuai dengan syariah Islam. Kepopuleran *halal lifestyle* antara lain dipicu oleh meningkatnya populasi kalangan kelas menengah muslim yang selalu *up to date* mengenai tren gaya hidup, namun secara bersamaan menginginkan produk dan layanan yang bisa merefleksikan spiritual sesuai ajaran Islam.

Dari komunitas muslim, lambat laun *halal lifestyle* turut menarik minat berbagai kalangan, karena memang bersifat universal dan sesuai dengan fitrah manusia yang selalu mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan. Penganut *halal lifestyle* akan semakin selektif dalam memilih produk yang mereka gunakan, karena harus memenuhi kriteria halal, bukan cuma sumbernya tapi dari mulai proses produksi hingga distribusi.

Meningkatnya kepopuleran *halal lifestyle* ini juga dapat dilihat dari industri halal yang kian bertumbuh, tak terbatas pada industri *food and beverages*, melainkan juga merambah pada industri kosmetik, *fashion*, obat, pariwisata, *hospitality*, keuangan, dan bahkan elektronik.⁶

Indikator dalam melakukan strategi gaya hidup halal terdapat enam bidang antara lain jasa keuangan Islami, makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal⁷. Dari enam indikator tersebut sejauh ini dalam perkembangannya MUI hanya memberikan konsentrasi produk halal pada makanan, obat-

⁶ ISEF, *Halal Lifestyle Untuk Kualitas Hidup Lebih Baik*, Diakses,

⁷ Anni Muslimah P & Rizkiyatul Khasanah, *Halal Fashion: Construction and Potential Industry Of Batik Pamekasan In Development Of Halal Industry*, Annual Conference On Islamic Economic and Law Aciel, 2019, hlm 63.

obatan, kosmetik, dan wisata halal. Sehingga dalam penjelasan ini masih belum terdapat fatwa khusus tentang indikator dalam bidang fashion atau pakaian⁸.

Disisi lain, gaya hidup halal belakangan ini menjadi *trend* yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk non muslim. Sehingga menurut Global Islamic Economi Report Tahun 2017/2018 Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia seperti Malaysia yang sudah memulai mengembangkan industri halal fashion terlebih dahulu⁹.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebenarnya sudah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan gaya hidup halal guna mendukung ekosistem halal di wilayah Kabupaten Pamekasan seperti pada peraturan daerah Kabupaten Pamekasan No.18 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan yang pada salah satu pasalnya berbunyi "Dilarang bagi setiap orang atau badan usaha/perusahaan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, mengoplos, menjamu, membawadan/ataumeminum minuman beralkohol ;"¹⁰. Dengan adanya peraturan daerah ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya

⁹ Global Islamic Economic Report, Tahun 2018.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.18 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan

ekosistem halal pada wilayahnya. Langkah ini merupakan awal yang baik yang dilakukan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan gaya hidup halal oleh Pemerintah Pamekasan.

Namun dalam kenyataannya gaya hidup halal tersebut belum terlaksana pada masyarakat pamekasan karena masih banyak problematika yang terjadi yaitu rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Persentase usaha produk yang telah melakukan sertifikasi masih sangat rendah, terutama pada usaha kecil dan mikro. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya paradigma bahwa produk mereka sudah bisa dijamin halal oleh mereka sendiri tanpa harus melakukan sertifikasi halal atau karena beranggapan bahwa proses sertifikasi yang sulit dan memakan waktu¹¹.

Pada bidang pangan halal pelaku usaha kecil dan mikro daerah pamekasan kurang mendapatkan informasi yang jelas dan meyakinkan kepada konsumen muslim untuk membedakan halal dari haram, untuk menjamin halal yang benar-benar halal dan haram benar-benar haram. Informasi yang disampaikan produsen harus memberikan keyakinan kepada konsumen muslim sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat dalam mengkonsumsi makanan.

Dampak minimnya sosialisasi informasi tentang sertifikasi halal ini lebih dirasakan oleh UMKM¹². Karena keterbatasan sumber daya

¹¹ Lady Yulia, "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal", Jurnal Bimas Islam, Vol, 8, No, 1 2015, Hlm 144.

¹² Ibid. hlm, 145

perusahaan, seperti aset, karyawan dan anggaran, menyebabkan pengusahaan pangan UMKM sulit mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal khususnya di Kabupaten Pamekasan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Pamekasan beragama Islam yang tentu sangat penting untuk mengetahui sertifikasi halal pada bidang kuliner, *fashion* maupun wisata oleh karena itu perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat regulasi yang mengatur tentang gaya hidup halal terlebih lagi di Kabupaten Pamekasan sudah ada Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) yang sudah ada sejak 16 juli 2002. Dengan diawali pelaksanaan Seminar Penerapan Hukum/Syariat Islam, yang kemudian diikuti dengan Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002 yang anggotanya terdiri dari wakil fraksi-fraksi parpol, ormas, birokrasi, akademisi dan para ulama¹³.

Gerakan ini mempunyai tujuan antara lain untuk membentuk aqidah, akhlak dan syariat yang mana sampai saat ini belum memperoleh hasil yang maksimal mengingat masih banyak kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan wacana gaya hidup halal juga belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Maka perlu kiranya adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang gaya hidup halal baik dari

¹³ Erie Hariyanto, "Gerbang Salam : Telaah atas pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan", Karsa, Vol. XV No. 1 (April 2009), 6

kehalalan produk maupun bidang-bidang yang lainnya sehingga gaya hidup halal dapat berjalan dengan semestinya di Kabupaten Pamekasan.

Perumusan strategi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan melihat Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai perangkat yang menguatkan penyelenggaraan gaya hidup halal. Namun untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu membuat regulasi yang jelas untuk pedoman gaya hidup halal masyarakat Pamekasan serta melakukan evaluasi apa saja yang menjadi hambatan pada regulasi yang sudah ada dan strategi apa yang tepat kedepannya untuk mewujudkan gaya hidup halal guna mendukung ekosistem halal di Kabupaten Pamekasan melalui regulasi daerah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja regulasi daerah yang sudah ada dalam mendukung ekosistem halal di Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah dalam mendukung ekosistem halal di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. untuk mengetahui regulasi daerah yang sudah ada untuk mendukung ekosistem halal di Kabupaten Pamekasan.
2. untuk mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah dalam mendukung ekosistem halal di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pemerintahan yang menyangkut pada Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur maka dapat juga menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah agar masyarakat Pamekasan dapat memahami bagaimana konsep gaya hidup halal sehingga Menciptakan ekosistem halal di wilayah Pamekasan serta agar masyarakat islam tidak hanya mengikuti *trend* yang ada pada saat ini.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan ini dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah ” belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lain. Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana mewujudkan gaya hidup halal pada masyarakat di Pamekasan melalui regulasi daerah agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1.1. Tabel Keaslian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1	Lady Yulia,Jurnal Bimas Islam Tahun 2015	Strategi Pengembangan Industri Produk Halal	Dalam hal ini lebih menekankan pada strategi yang dilakukan dengan mengedepankan pada pembangunan aspek industri produk halal domestic dan menciptakan jaringan bisnis pada market global yang akan menumbuhkembangkan industri produk halal Indonesia menjadi market global.	Penelitian yang dilakukan ini bermanfaat dalam mengetahui strategi pengembangan Industri Produk Halal dalam pembangunannya aspeknya
2	Aisyah Putri Berliana Machfudz,Skripsi Bulan April Tahun 2022	Strategi Memperoleh Keperrcayaan Pelanggan Melalui Pemenuhan	Dalam hal ini lebih menekankan pada cara mendapatkan kepercayaan pelanggan dengan cara pemenuhan	Penelitian yang dilakukan ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui

		Standarisasi Jaminan Produk Halal di UD.Matrix Jaya Jember	standarisasi Jaminan Produk Halal	strategi pada pelanggan untuk memperoleh kepercayaan yang sesuai dengan standarisasi jaminan produk halal seperti menunjukkan integritas, niat serta kemampuan jadi dalam melalui strategi tersebut dapat dijadikan untuk mewujudkan gaya hidup
--	--	--	--------------------------------------	---

				halal yang sesuai pada standarisasi
3	Habi Yordan, Skripsi Fakultas Hukum Tahun 2019	Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal	Dalam hal ini lebih menekankan pada bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal	Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui peranan pemerintah daerah terhadap pengawasan jaminan produk halal dalam mewujudkan gaya hidup halal

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut¹⁴. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹⁵. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.¹⁶

¹⁴ Bambang sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 16

¹⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis¹⁷. Pendekatan ini yang paling dipentingkan yaitu kualitas datanya. Adapun point penting dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah”. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum¹⁸. Dengan demikian akan terpecahkan bagaimana “Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah ”.

1.6.3 Sumber Data

Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder,yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi

¹⁷ Amiruudin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,Jakarta,Kencana,2005,hlm.136.

konkrit terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi.¹⁹

Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- a) Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.²⁰

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90

²⁰ *Ibid*, hlm. 90-91

diteliti.²¹ Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian lapangan yang terlibat langsung dalam mendukung ekosistem halal melalui regulasi daerah terhadap peran pemerintahnya. sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.²² Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di daerah Pamekasan.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

²² *Ibid*, hlm. 72

a. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten, Pamekasan, Satgas halal Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, pengelola pondok pesantren Sumber Anyar Pamekasan, dan Pengelola Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, pengelola pondok pesantren Sumber Anyar Pamekasan, Pengelola Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. Kemudian dalam tahap pengolahan data ini dilakukan setelah melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak instansi dimana hasil wawancara tersebut diolah menjadi suatu analisis.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan

²³ *Ibid*, hlm.71

dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.²⁴ Analisis data dalam penelitian ini bersifat bersifat deskriptif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Mendukung Ekosistem Halal Melalui Regulasi Daerah.

²⁴ Muhaimin, Op.Cit, hlm. 105